

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



1. Permohonan Keberatan Disampaikan Paling Lambat **30 Hari Kerja** Setelah Ditemukannya Alasan Keberatan. Jika Melewati Batas Waktu Tersebut Permohonan Dapat Ditolak Karena Kadaluarasa.
2. Tanggapan Tertulis Atasan PPID Paling Lambat Dilakukan **30 Hari Kerja** Setelah Permohonan Keberatan Diregister. Jika Dalam Waktu 30 Hari Kerja Semenjak Permohonan Keberatan Diregister Atasan PPID Tidak Memberikan Tanggapan Tertulis Maka Permohonan Berhak Menyampaikan Sengketa Ke Komisi Informasi.

PPID
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI